

1178



BUPATI REMBANG

Rembang, 29 Februari 2024

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah
se- Kabupaten Rembang

di-

REMBANG

SURAT EDARAN

NOMOR : 050 / 1158 / 2024

TENTANG

**ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN, PEDOMAN
PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2024 akan melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 sebagai tahun keempat periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Penyusunan RKPD tahun 2025 mendasarkan pada RPJMD tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025, Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dokumen perencanaan pembangunan sektoral ditingkat nasional dan provinsi, serta memperhatikan dinamika

lingkungan strategis yang berkembang sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam rangka pelaksanaan rangkaian proses penyusunan RKPD Tahun 2025 maka disusun surat edaran tentang arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rembang tahun 2025, serta pedoman penyelenggaraan rangkaian Musrenbang RKPD Tahun 2025 bagi Pemerintah Kabupaten Rembang.

I. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKPD

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 7) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

II. KEBIJAKAN UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 1) RKPD Tahun 2025 diarahkan pada pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Visi pembangunan daerah Kabupaten Rembang adalah **"Rembang Gemilang 2026"** dengan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi melalui empat misi meliputi:
 - a) Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi;
 - b) Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi jaminan sosial;
 - c) Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; dan
 - d) Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal.
- 2) RKPD Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2023, isu-isu strategis yang berkembang,

- kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. Selain itu kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 juga memperhatikan keberlanjutan dari kebijakan pembangunan dan capaian RPJMD Tahun 2021 - 2026 dan RKPD Tahun 2024;
- 3) RKPD Tahun 2025 juga disusun dalam upaya mendukung perwujudan birokrasi yang berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui penerapan reformasi birokrasi tematik yang meliputi:
 - a) Reformasi birokrasi pengentasan kemiskinan, dimana tata kelola birokrasi diarahkan pada penentuan besaran anggaran kemiskinan yang berdampak pada angka penurunan kemiskinan.
 - b) Reformasi birokrasi peningkatan investasi, melalui dukungan terhadap kemudahan investasi menjadi indeks reformasi birokrasi bagi K/L/Pemda, dengan memperkuat penerapan omnibus law, meningkatkan competitiveness index untuk melipatgandakan investasi.
 - c) Reformasi birokrasi digitalisasi administrasi pemerintahan, yang diwujudkan dengan penerapan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital (struktur digital, budaya digital, kompetensi digital) pada birokrasi dalam memudahkan rakyat.
 - d) Reformasi birokrasi percepatan prioritas aktual presiden, melalui penguatan tata kelola birokrasi yang merespon dan mengawal hal-hal mendesak salah satunya amanat Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
 - e) penurunan stunting menjadi 14 persen dengan peningkatan cakupan kualitas pengukuran dan pencatatan status gizi masyarakat, optimalisasi peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) secara berjenjang hingga tingkat desa/kelurahan dengan keterpaduan para pelaku dalam memastikan sasaran menerima manfaat program/kegiatan percepatan penurunan stunting;
 - f) penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen dengan menyinergikan upaya program, kegiatan, dan alokasi anggaran untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima manfaat *by name by address*;
 - g) pengendalian inflasi daerah dengan menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi efektif, dan menjaga daya beli masyarakat;
 - h) implementasi Satu Data Indonesia (SDI) dengan melakukan penyelarasan SDI (tahap perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan) secara terpadu sesuai prinsip-prinsip SDI;
 - i) Pembangunan budaya dan implementasi sistem manajemen risiko.
 - 4) Penyusunan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan masukan pentahelix pemangku kepentingan pembangunan, arahan Bupati/Wakil Bupati, masukan reses dan aspirasi DPRD, serta usulan masyarakat Kabupaten Rembang;

- 5) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, berorientasi pada hasil (*outcome*), terpadu lintas sektor, inovatif, kreatif, berbasis risiko (*riskbased planning*), dan berbasis pada riset (*researchbased planning*), dengan pendekatan *money follow programme* dan *programme follow result*, dan berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan.

III. ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

A. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Rembang yang masih menjadi perhatian utama adalah berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia. Tahun 2023, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Rembang sebesar 71,89 naik 0,89 poin jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 71,00, capaian tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan capaian nasional (74,39), provinsi (73,39) dan daerah sekitar meskipun mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan. Isu lainnya adalah yang perlu mendapatkan perhatian adalah isu kemiskinan. Tahun 2023 tingkat kemiskinan di Kabupaten Rembang dapat dikatakan mengalami perbaikan kearah yang lebih baik yakni dari 14,17 (2023) ke 14,65 (2022), dimana terdapat penurunan sebesar 0,48 poin. Meskipun begitu kondisi tersebut masih memerlukan perhatian mengingat masih terdapat warga miskin yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Adapun isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Rembang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Kinerja tata kelola pemerintahan di Kabupaten Rembang digambarkan melalui Indeks Reformasi Birokrasi dimana pada tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 69,72 meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 61,99. Salah satu poin yang perlu mendapatkan perhatian terkait komponen penilaian Indeks Reformasi Birokrasi adalah Kinerja Organisasi, dimana hasil penilaian pada komponen tersebut masih cenderung rendah.

Disatu sisi aparatur pemerintahan sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Oleh karena itu diperlukan manajemen sumber daya manusia yang berkualitas, dimana salah satunya melalui penerapan sistem merit. Penerapan sistem merit di Kabupaten Rembang sendiri masih perlu dioptimalkan lagi, mengingat masih cenderung terbatas pada sistem mutasi dan rotasi.

Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka pengembangan teknologi menjadi hal yang sangat penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu pelayanan perizinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan.

Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan menerapkan birokrasi yang berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam rangka mempertahankan kinerja akuntabilitas daerah, Pemerintah Kabupaten Rembang akan terus meningkatkan kinerja, yang dimulai dari proses perencanaan dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan daerah, beserta indikator kerjanya agar relevan, selaras, dan konsisten.

2) Kualitas Sumber Daya Manusia yang Belum Memiliki Daya Saing yang Optimal serta Pelayanan Dasar yang Masih Memerlukan Peningkatan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia berkaitan erat dengan aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kualitas Sumber Daya Manusia dapat diketahui dari Indeks Pembangunan Manusia yang dipengaruhi oleh besarnya pengeluaran perkapita, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Masih rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH). Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rembang di tahun 2023 sebesar 71,89 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 71,00, capaian tersebut masih berada dibawah IPM Nasional, Provinsi maupun daerah sekitar, meskipun mengalami konsistensi peningkatan setiap tahunnya.

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Rembang selama lima tahun terakhir tumbuh 1,77%. Sedangkan erdasarkan data statistik tren kematian Bayi dan Balita mengalami penurunan.

3) Pengendalian Tata Ruang dan Perlunya Pemanfaatan Penyediaan Infrastruktur dan Ketersediaan Air Baku

Aspek penataan ruang dan penyediaan infrastruktur dasar menjadi permasalahan pokok karena belum meratanya kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian daerah. Penyediaan infrastruktur yang tidak merata juga mendorong terfokusnya pertumbuhan perkotaan sepanjang koridor Pantai Utara yang menyebabkan pengembangan wilayah tidak merata.

Keterpaduan pemanfaatan ruang juga masih cukup rendah, seperti jaringan transportasi, sumber daya air, telekomunikasi dan prasarana lingkungan permukiman dan fasilitas sosial ekonomi lainnya seperti pasar, sarana kesehatan, sekolah, sentra-sentra produksi sehingga berdampak pada keterlambatan akses dan pelayanan.

4) Perlunya Penguatan Inovasi dan Daya Saing Nilai Tambah Produksi pada Sektor Perekonomian

Sebagai salah satu sektor unggulan dan penyumbang PDRB yang besar, sektor pertanian menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang. Persoalan terjadi saat ini adalah justru sektor pertanian makin terdesak dan menurun kontribusinya pada PDRB dari tahun ke tahun. Selain itu, persoalan lain adalah makin kurangnya

minat angkatan kerja yang menekuni sektor pertanian, dan memilih untuk bekerja di sektor industri serta perdagangan. Hal tersebut didukung dengan semakin terbatasnya lahan pertanian karena meningkatnya permintaan perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman dan industri.

5) Masih Tingginya Angka Kemiskinan

Persoalan kemiskinan merupakan persoalan kompleks, yang tidak bisa ditangani secara instan tanpa kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan melibatkan setiap unsur pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Realisasi persentase penduduk miskin pada tahun 2023 adalah sebesar 14,17%. Angka ini turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 14,65% pada tahun 2022. Namun angka penurunan kemiskinan ini masih tinggi dibandingkan persentase penduduk miskin di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 10,77% dan persentase penduduk miskin nasional pada tahun 2023 sebesar 9,36%.

6) Perlunya Penguatan Kemandirian Desa

Berdasarkan data terakhir di tahun 2023, menunjukkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Rembang berada pada angka 0,725. Angka IDM tersebut apabila dilihat dari Status IDM yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi masih berada pada status Berkembang. Selain IDM, terdapat indikator lain yang juga dapat digunakan untuk melihat kondisi kemandirian desa yakni Persentase Desa Maju dan Mandiri. Dari data yang ada di tahun 2023 Persentase Desa Maju dan Mandiri di Kabupaten Rembang adalah 53,6%. Hal ini menandakan bahwa jika dilihat dari angka IDM dan Persentase Desa Maju dan Mandiri, kemandirian desa di Kabupaten Rembang masih tergolong rendah.

B. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

1) Tema dan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025:

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, sedangkan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah :

a) SDM Berdaya Saing dan Produktif

1. Transformasi Sosial :

- Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun
- Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan
- Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting.
- Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif
- Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
- Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan *dual-system*.

2. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi :
 - Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (misal: pendidikan budi pekerti)
- b) Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas
 1. Transformasi Ekonomi :
 - Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
 - Penguatan infrastruktur digital
 - Pengembangan infrastruktur transisi energi
 - Percepatan infrastruktur IKN
 2. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi :
 - Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir
- c) Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan
 1. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
 - Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
 - Pengembangan skema graduasi bansos
 - Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya
 - Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
 - Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja
 - Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan
 - Peningkatan produksi industri pengolahan
 - Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif
 - Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi

2) Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 diarahkan pada:

- a) Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan di dukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada:
 1. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memberbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah;

2. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
 3. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas
 4. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
 5. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran.
- b) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata, dengan fokus pada:
1. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata;
 2. Meningkatkan pemerataan akses pelayanan Kesehatan;
 3. Meningkatkan kesadaran dan peningkatan literasi masyarakat;
 4. Meningkatkan dan memperluas akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid;
 5. Meningkatkan jiwa kepemimpinan, kepeloporan, serta pemberdayaan pemuda;
 6. Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat;
 7. Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat;
 8. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak;
- c) Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung, dengan fokus pada:
1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 2. Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif;
 3. Meningkatkan ketahanan sumber daya air;
 4. Menurunkan risiko bencana.

- d) Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif
 1. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, penataan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi, memetakan kesejangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis IT;
 2. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui perluasan jejaring dan kerjasama antar pemerintah, dan pemerintah dengan lembaga non-pemerintah.
- 3) Berdasarkan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, **Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025** yaitu:
 - a) Meningkatkan pembangunan manusia yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan secara adil dan merata;
 - b) Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah dengan mengoptimalkan sektor unggulan dan kemudahan investasi;
 - c) Mewujudkan infrastruktur daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna mendukung percepatan pembangunan ekonomi;
 - d) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan angka kemiskinan dan pengangguran; dan
 - e) Meningkatkan kemandirian desa guna mendukung percepatan peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Sedangkan **Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Kabupaten Rembang tahun 2025** sebagai berikut:
 - a) Peningkatan Kualitas Pendidikan;
 - b) Peningkatan Kualitas Kesehatan;
 - c) Peningkatan Perekonomian dengan mendorong Pemulihan Dunia Usaha;
 - d) Pemantapan Kualitas Infrastruktur Daerah;
 - e) Pemantapan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - f) Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan;
 - g) Penurunan Tingkat Pengangguran; dan
 - h) Percepatan Kemandirian Desa.

Penjelasan Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD tahun 2025 sebagai berikut :

a) Peningkatan Kualitas Pendidikan;

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Rembang tahun 2023 sebesar 7,72 dan Harapan Lama Sekolah sebesar 12,15. Kondisi tersebut masih dibawah Provinsi Jawa Tengah. Upaya peningkatan kualitas Pendidikan melalui strategi :

1. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan;
2. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi pendidik serta kesetaraan mutu lembaga pendidikan negeri dan swasta;
3. Peningkatan kualitas dan distribusi prasarana dan sarana pendidikan;
4. Peningkatan kualitas pengelolaan, pelestarian nilai, kekayaan dan keragaman budaya; dan
5. Peningkatan pelayanan perpustakaan dan pengembangan budaya baca masyarakat.

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan dengan melaksanakan Program Unggulan Darmasiswa dan Darmaguru. Darmasiswa merupakan salah satu program di bidang pendidikan yang dilakukan dengan cara memberikan bantuan berupa beasiswa kepada siswa/mahasiswa yang berprestasi dari keluarga kurang mampu. Darmaguru merupakan salah satu program di bidang pendidikan yang dikhususkan kepada tenaga kependidikan, adapun metode yang dilakukan adalah dengan menjadikan guru-guru berprestasi sebagai tutor dan pendamping sebaya pada tenaga pendidik lainnya.

b) Peningkatan Kualitas Kesehatan,

Angka Harapan Hidup Kabupaten Rembang tahun 2023 sebesar 74,77, kondisi tersebut sudah diatas Provinsi Jawa Tengah. Upaya peningkatan kualitas kesehatan melalui strategi :

1. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; dan
2. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat
3. Penguatan implementasi digitalisasi layanan pada fasilitas kesehatan dan rujukan yang terintegrasi.

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas kesehatan dengan melaksanakan Program Unggulan Penanganan Kesehatan Masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan dengan memberikan pelayanan kesehatan secara *online* dan pelayanan berbasis warga dan *home care*.

c) Peningkatan Perekonomian dengan mendorong Pemulihan Dunia Usaha,

Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2023 sebesar 2,14 %. Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan sebesar 6,59 %. Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,98%. Pertumbuhan PDRB sektor Pendukung Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) sebesar 11,58 %. Pertumbuhan Realisasi Penanaman Modal/Investasi pada tahun 2023 sebesar 9 %. Upaya peningkatan perekonomian melalui strategi :

1. Peningkatan produktifitas pertanian serta produktifitas perikanan;

2. Penataan, pengembangan dan peningkatan daya saing industri termasuk penguatan kewirausahaan serta daya saing UMKM dan koperasi;
3. Peningkatan promosi dagang, kerjasama dengan daerah pemasok dan penyediaan sarana distribusi perdagangan sesuai SNI;
4. Peningkatan daya saing dan nilai tambah pariwisata; dan
5. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi sebagai upaya optimalisasi pendapatan asli daerah.

Untuk meningkatkan perekonomian dengan melaksanakan: Pertama, Program Unggulan Peningkatan Daya Saing Komoditi Unggulan Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Pertambangan. Peningkatan daya saing komoditi unggulan dilakukan melalui menciptakan *branding* yang baik pada produk komoditas lokal dan penyaluran produk komoditas dengan kualitas terbaik (proses sortir dan *checking*).

Kedua, Program Unggulan Peningkatan Tata Kelola dan Sarana Prasarana Pasar Tradisional melalui modernisasi Pasar Tradisional menjadi tempat belanja yang bercitra positif dan penyediaan Pasar Rembang *Online* yang memungkinkan masyarakat melakukan pembelian online tanpa harus datang ke pasar dan berkerumun.

d) Pemantapan Kualitas Infrastruktur Daerah,

Indeks Aksesibilitas Infrastruktur Kabupaten Rembang tahun 2023 sebesar 53,70 dan Indeks Konektivitas sebesar 33,92. Upaya pemantapan kualitas infrastruktur daerah melalui strategi :

1. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan;
2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar berupa air minum, sanitasi dan jaringan utilitas;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas air baku serta peningkatan pengendalian banjir;
4. Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
5. Peningkatan kualitas jasa konstruksi, bangunan gedung dan lingkungannya serta mendorong penerapan standar gedung hijau dan laik fungsi pada bangunan;
6. Peningkatan keselamatan, keamanan dan kenyamanan transportasi; dan
7. Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung *smart city*.

Untuk mewujudkan pemantapan kualitas infrastruktur daerah dengan melaksanakan Program Unggulan Pembangunan Embung, Normalisasi Sungai, dan Penguatan Ketersediaan Air. Pembangunan Embung, Normalisasi Sungai, dan Penguatan Ketersediaan Air dilakukan dengan pemanfaatan embung dan sistem penampungan air dan dilakukan pemeliharaan dan penghijauan kawasan resapan air.

e) Pemantapan Kualitas Lingkungan Hidup,

Indeks Kualitas Air Kabupaten Rembang tahun 2023 sebesar 54,29%, Indeks Kualitas Udara tahun 2023 sebesar 88,37% dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 47,11%. Upaya pemantapan kualitas lingkungan hidup melalui strategi :

1. Peningkatan pengawasan, penataan dan pengendalian pencemaran lingkungan guna peningkatan kualitas air dan udara melalui penyadaran perusahaan dan masyarakat;
2. Peningkatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta konservasi sumber daya alam melalui konservasi sungai, konservasi air dan peningkatan kualitas lahan;
3. Peningkatan pelayanan sampah melalui pengurangan sampah dari sumbernya, penambahan bank sampah hingga RT serta pengolahan akhir sampah dengan sistem *control sanitary landfill*.

Untuk mewujudkan pemantapan kualitas lingkungan hidup dengan melaksanakan Program Unggulan Peningkatan Infrastruktur dan Pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di setiap Kecamatan.

f) Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan,

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Rembang tahun 2023 sebesar 2,52. Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni tahun 2023 sebesar 97,26%. Upaya percepatan penurunan angka kemiskinan melalui strategi :

1. Peningkatan upaya perlindungan, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dan masyarakat miskin; dan
2. Penyediaan akses pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau.
3. Penyediaan program pendampingan satu desa satu perangkat daerah.

Untuk mewujudkan percepatan penurunan angka kemiskinan dengan melaksanakan Program Unggulan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Perempuan Melalui Industri Rumah Perumahan Perempuan. Peningkatan kualitas sumber daya perempuan melalui Industri Rumah Perumahan Perempuan dilakukan dengan pemberdayaan dan pengembangan usaha industri ekonomi perempuan khususnya kepala keluarga perempuan kurang mampu.

g) Penurunan Tingkat Pengangguran,

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Rembang tahun 2023 sebesar 2,60, kondisi tersebut dibawah Provinsi Jawa Tengah. Upaya penurunan tingkat pengangguran melalui strategi : perluasan lapangan kerja, kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya pemberdayaan dan pembinaan kepemudaan dalam pembangunan.

Untuk mewujudkan penurunan tingkat pengangguran dengan melaksanakan Program Unggulan Pengembangan Balai Latihan Kerja untuk Penciptaan Lapangan Kerja Mandiri. Pengembangan Balai Latihan Kerja untuk penciptaan lapangan kerja mandiri merupakan upaya dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja tingkat teknisi dan profesional yang berkualitas yang mampu bersaing dalam menghadapi tantangan dan peluang kerja baik di dalam maupun diluar negeri.

h) Percepatan Kemandirian Desa.

Persentase desa maju dan mandiri Kabupaten Rembang tahun 2023 sebesar 53,6%. Upaya percepatan kemandirian desa melalui strategi :

1. Peningkatan kualitas pelayanan oleh kecamatan dengan memperkuat pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
2. Peningkatan ketahanan bencana melalui peningkatan pembangunan dan pengelolaan desa wisata berbasis kawasan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan percepatan kemandirian desa dengan melaksanakan Program Unggulan Penguatan Desa Wisata (DeWi) dan Pedesaan Menuju Desa Mandiri dan Sejahtera. Penguatan Destinasi Wisata dan Pedesaan menuju Desa Mandiri dan Sejahtera dilakukan melalui Program Pendampingan penyelenggaraan pemerintahan desa menuju desa mandiri di bidang pembangunan fisik dan non fisik.

IV. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

Berdasarkan prioritas pembangunan diatas, tema pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2025 diarahkan pada **“Memantapkan Kualitas Infrastruktur dan Kelestarian Lingkungan Hidup, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Menuju Rembang Gemilang Pembangunan”**.

Guna mencapai sasaran prioritas pembangunan daerah diatas, maka ditetapkan target Indikator Kinerja Utama Daerah dan Target Indikator Kinerja Sasaran Daerah. Selanjutnya target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran Daerah tahun 2025, sebagaimana tabel berikut:

**Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten Rembang Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja 2023	Target Kinerja
			2022	2023	2025

1	2	3	4	5	6
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	61,99	69,72	69,95
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,00	71,89	72,47
3	Indeks Infrastruktur	Angka	38,15	41,09	66,34
4	Pertumbuhan Ekonomi	Angka	5,55	5,20	4,70-5,70
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	65,90	66,52	70,31
6	Angka Kemiskinan	Angka	14,65	14,17	13,19-12,69
7	Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,706	0,725	0,73

*Capaian Sementara

**terdapat perubahan formulasi penghitungan

**Indikator Kinerja Sasaran
Kabupaten Rembang Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja 2023	Target Kinerja
			2022	2023	2025
1	2	3	4	5	6
1	Nilai SAKIP	Angka	64,15	64,74	78
2	Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP
3	Indeks Merit Sistem	Angka	210,5	222,5	240
4	Indeks SPBE	Angka	3,19	3,64	3,65
5	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,27	4,39	4,5
6	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Angka	7,41	7,72	8,34
7	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Angka	12,13	12,15	12,20
8	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka	74,68	74,77	74,8
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	87,6	NA	87,86
10	Indeks Aksesibilitas Infrastruktur	Angka	50,76	64,74	70,44
11	Indeks Konektivitas	Angka	32,29	33,92	62,25
12	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	1,67	2,14	2,5
13	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	3,33	6,59	3,4
14	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	4,88	5,98	4,90
15	Pertumbuhan PDRB Pendukung Pariwisata	%	16,93	11,58	3,50
16	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	%	16,32	9	7,32
17	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Angka	2,41	2,52	2,0

No.	Indikator Kinerja Sasaran Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja 2023	Target Kinerja
			2022	2023	2025
1	2	3	4	5	6
18	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,76	2,60	2,50
19	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni	%	97,24	97,26	99,38
20	Indeks kualitas air	Angka	52,5	54,29	55
21	Indeks kualitas udara	Angka	89,23	88,37	90
22	Indeks tutupan lahan	Angka	45,78	47,11	60,18
23	Persentase desa berstatus maju dan mandiri	%	39,3	53,6	55,9

*Capaian Sementara

V. MUSRENBANG RKPD TAHUN 2025

Musrenbang RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menjaring aspirasi publik seluas-luasnya sebagai satu rangkaian proses penyusunan RKPD. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD agar dilaksanakan secara berjenjang, tepat waktu dan cermat serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

1) Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2025 diupayakan tepat waktu, sehingga tidak menunda rangkaian kegiatan perencanaan berikutnya.

a. Musrenbang Kecamatan diselenggarakan pada Minggu III bulan Februari 2024. Jadwal pelaksanaan, dokumentasi, berita acara dan usulan program/kegiatan hasil musrenbang Kecamatan diinput melalui sistem informasi pemerintah daerah dengan jadwal sebagai berikut:

- Jadwal pelaksanaan Musrenbang kecamatan diinput paling lambat bulan Februari Tahun 2024.
- Dokumentasi, berita acara dan usulan program/kegiatan hasil musrenbang kecamatan diinput paling lambat bulan Februari 2024.

b. Musrenbang Kabupaten diselenggarakan pada Minggu keempat bulan Maret Tahun 2024. Jadwal pelaksanaan Musrenbang Kabupaten diinput melalui alamat website dan surat resmi perihal jadwal Musrenbang Kabupaten kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat bulan Maret 2024, dengan alamat :

Alamat Kantor : Jalan Pemuda 127 – 133 Semarang
 Telepon : 024-3515591, 3515592
 Faximile : 024-3546802
 Alamat email : program.bappedajtg@gmail.com

2) Peserta

Agar penyelenggaraan Musrenbang dapat berlangsung efektif dan efisien dibutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dalam rangka penyusunan kebutuhan prioritas pembangunan daerah. Mempertimbangkan hal tersebut, maka peserta musrenbang terdiri dari:

a. Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Kecamatan diikuti oleh Kepala Desa dan Lurah, delegasi Musrenbang Desa, Delegasi Kelurahan, Bappeda Kabupatea, Pimpinan Dan anggota DPRD Kabupaten dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, perwakilan Perangkat Daerah, Tokoh Masyarakat, keterwakilan perempuan dari kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.

b. Musrenbang Kabupaten

Musrenbang Kabupaten diikuti oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), unsur pemerintah provinsi, delegasi dari Pemerintah Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Rembang, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten, Camat, unsur keterwakilan peserta Musrenbang Kecamatan, Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian dan Pengkajian, Tim Penggerak PKK, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, Organisasi Sosial, Organisasi Keagamaan, Organisasi Wanita, tokoh masyarakat, unsur dunia usaha/investor, BUMN/BUMD/Perusda, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan, serta keterwakilan Partai Politik.

3) Ketentuan Lain

- a. Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan/atau mengacu pada Pedoman yang diterbitkan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengatur tata cara penyusunan rencana pembangunan di daerah.
- b. Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2025 dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil unsur yang menghadiri Musrenbang sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025.

VI. PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

- a. Perangkat daerah menyusun dokumen Renja PD Tahun 2025 berpedoman pada Ranwal RKPD Tahun 2025 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerjanya termasuk kelompok sasaran, volume, satuan, lokasi, dan pagu indikatif tahun 2025, serta prakiraan maju anggaran tahun 2026;
- b. Renja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan;

- c. Penyusunan Renja PD Tahun 2025 berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:
- Bab I Pendahuluan
 - Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - Bab V Penutup
- d. Rencana program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah tahun 2025 yang akan dituangkan dalam dokumen Renja PD Tahun 2025 diinput melalui aplikasi <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/>.

VII. POKOK - POKOK PIKIRAN DAN USULAN PROGRAM/KEGIATAN ASPIRASI DPRD

Mendasarkan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terutama pada Pasal 78 bahwa DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait hal dimaksud diantaranya meliputi:

- a. Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perda RPJMD.
- b. Pokok pikiran DPRD juga memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah;
- c. Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang dan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang pengampu usulan selama Masa Musrenbang Provinsi;
- d. Usulan rencana program/kegiatan pembangunan hasil pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Jawa Tengah diinput dalam aplikasi perencanaan melalui masing-masing Fraksi mulai Februari 2024.

VIII. USULAN BANTUAN KEUANGAN

Usulan Bantuan Keuangan Desa disampaikan secara tertulis kepada Bupati Rembang cq Kepala Dinpermades, tembusan kepada Kepala Bappeda dan Kepala BPPKAD. Kebijakan pemberian bantuan keuangan meliputi :

- a. Bantuan keuangan diberikan sebagai bentuk dukungan/stimulan keuangan Daerah kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD dalam rangka prioritas pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan yang menjadi kewenangan desa
- b. Bantuan keuangan diberikan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan APBD
- c. Bantuan keuangan diberikan berdasarkan jumlah penduduk desa
- d. Bantuan keuangan ditransfer langsung ke RKD dan masuk pada APB Desa

- e. Bantuan keuangan diberikan untuk kegiatan yang belum didanai dari sumber dana lainnya;
- f. Benerima bantuan keuangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- g. Pemerintah Daerah memfasilitasi dan berperan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan bantuan keuangan sesuai kewenangannya

IX. PENUTUP

Surat Edaran Bupati Rembang tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan, Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2025 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Demikian untuk menjadikan perhatian.



Tembusan: Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Rembang;
2. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang;
3. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Rembang;
4. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Rembang;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
6. Inspektur Kabupaten Rembang;
7. Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Rembang
9. Pertinggal

AGENDA TENTATIF PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	2023		2024						DASAR HUKUM									
			NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN										
			1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4					
I. TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD 2025																				
I.1 PERSIAPAN PENYUSUNAN RKPD 2025																				
1	Penyampaian Surat Edaran Sekretaris Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dan Kamus Utusan 2025	BAPPEDA/OPD																		Permendagri 86/2017 pasal 73
2	Pembentukan Tim Penyusun RKPD/Renja-OPD	BAPPEDA/OPD																		Permendagri 86/2017 pasal 73 huruf a
3	Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah	OPD																		Permendagri 86/2017 pasal 74
I.2 PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD 2025																				
1	Penyusunan Rancangan Awal RKPD	BAPPEDA/OPD																		Permendagri 86/2017 pasal 74
2	Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD tertulis berdasarkan Hasil Reses	DPRD																		Permendagri 86/2017 pasal 78 ayat 5
3	Musrenbang Desa	Desa/Kecamatan																		Permendagri 86/2017 pasal 98 ayat 1
4	Musrenbang Kelurahan	Kelurahan/Kecamatan																		Permendagri 86/2017 pasal 98 ayat 1
5	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RKPD	BAPPEDA																		Permendagri 86/2017 pasal 80
6	Pengajuan Rancangan Awal RKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh Persetujuan	BAPPEDA																		Permendagri 86/2017 pasal 82 ayat 1
I.3 PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD 2025																				
1	Penyampaian Surat Edaran Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah	BAPPEDA																		Permendagri 86/2017 pasal 83
2	Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD berdasarkan SE Bupati	OPD																		Permendagri 86/2017 pasal 84
3	Penyampaian Usulan Hasil Musrenbang Kecamatan melalui e-planning (SIPD)	Kecamatan																		Permendagri 86/2017 pasal 96 ayat 1
4	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan																		Permendagri 86/2017 pasal 96 ayat 3
5	Pelaksanaan Forum OPD	OPD																		Permendagri 86/2017 pasal 136 ayat 4
6	Penyampaian Rancangan Renja Perangkat Daerah ke BAPPEDA untuk diverifikasi	OPD																		Permendagri 86/2017 pasal 133 ayat 2
7	Pelaksanaan Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah dan penyampaian Hasil Verifikasi	BAPPEDA/OPD																		Permendagri 86/2017 pasal 135
8	Penyusunan Rancangan RKPD	BAPPEDA																		Permendagri 86/2017 pasal 88 ayat 2
9	Kepala BAPPEDA Menyampaikan rancangan RKPD dan rencana pelaksanaan Musrenbang Kabupaten kepada Sekda	BAPPEDA																		Permendagri 86/2017 pasal 89

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	2023				2024				DASAR HUKUM																				
			NOV				JAN					FEB				MAR				APR				MEI				JUN			
			1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.4 PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN																															
1	Pelaksanaan Musrenbang RKPD	BAPPEDA																													Permendagri 86/2017 pasal 94 ayat 4
1.5 PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RKPD 2025																															
1	Penyusunan Rancangan Akhir RKPD	BAPPEDA																													Permendagri 86/2017 pasal 100 ayat 2
2	Penyampaian Rancangan Akhir RKPD kepada Sekda dan Pembahasan Bersama OPD	BAPPEDA																													Permendagri 86/2017 pasal 101 ayat 3
3	Penyusunan Rancangan Perkada tentang RKPD	BAPPEDA																													Permendagri 86/2017 pasal 102 ayat 1
4	Penyampaian Rancangan Perkada tentang RKPD kepada INSPEKTORAT untuk dilakukan Reviu	BAPPEDA																													Permendagri 86/2017 pasal 102 ayat 2
5	Penyampaian Rancangan Perkada tentang RKPD kepada Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi untuk difasilitasi	BAPPEDA																													Permendagri 86/2017 pasal 102 ayat 2
6	Fasilitasi Gubernur cq Kepala BAPPEDA Prov. terhadap Rancangan Perkada RKPD	BAPPEDA Prov																													Permendagri 86/2017 pasal 102 ayat 2
1.6 PENETAPAN RKPD 2025																															
1	Penyampaian penyempurnaan Rancangan Perkada tentang RKPD kepada BUPATI melalui Sekretaris Daerah	BAPPEDA																													Permendagri 86/2017 pasal 103 ayat 1
2	Penetapan RKPD oleh BUPATI (Paling lambat 1 minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan)	BAPPEDA																													Permendagri 86/2017 pasal 104 ayat 2
3	Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah	OPD																													Permendagri 86/2017 pasal 105 ayat 1
4	Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah ke BAPPEDA	OPD																													Permendagri 86/2017 pasal 109 ayat 2
5	Verifikasi Rancangan Akhir Renja OPD dengan RKPD Kabupaten	BAPPEDA/OPD																													Permendagri 86/2017 pasal 141
6	Penetapan Renja Perangkat Daerah oleh BUPATI (Paling lambat 1 bulan setelah RKPD Kabupaten ditetapkan)	BAPPEDA																													Permendagri 86/2017 pasal 142 ayat 2

Materi lengkap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat diunduh di <https://bit.ly/FKPREmbang2024>

**PEDOMAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(MUSRENBANG) RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
REMBANG TAHUN 2025**

Penyelenggaraan Musrenbang agar dilaksanakan secara berjenjang, tepat waktu dan cermat dalam menangkap aspirasi publik dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

A. Musrenbang Kecamatan Tahun 2024

1. Pengertian

- a. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholders* Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas Desa/Kelurahan di Kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang pada tahun berikutnya;
- b. *Stakeholders* Kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan prioritas kegiatan dari Desa/Kelurahan untuk mengantisipasi permasalahan di kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah;
- c. PD adalah Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang;
- d. Renja PD adalah Rencana Kerja PD;
- e. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang;
- f. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama;
- g. Musrenbang Kecamatan menghasilkan antara lain: daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan di kecamatan tersebut pada tahun berikutnya dan daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten.

2. Tujuan

Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk:

- a. Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat Desa/Kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
- b. Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Desa/ Kelurahan;
- c. Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan sesuai dengan urusan-urusan PD Kabupaten.

3. Masukan

Berbagai hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan antara lain adalah :

- a. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Tahunan 2 tahun terakhir dari masing-masing Desa/Kelurahan yang setidaknya berisi *prioritas* kegiatan yang mengacu dokumen RPJM Desa dan Renstra Kelurahan/PJM Pronangkis;
- b. Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun yang akan datang yang dirinci berdasarkan PD pelaksana beserta rencana pendanaannya di Kecamatan yang bersangkutan;
- c. Penjelasan nama dan jumlah kegiatan Forum PD dan Forum Gabungan PD sebagaimana telah ditentukan oleh Bappeda disertai urusan dan program terkaitnya.

4. Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan Musrenbang Kecamatan sebagai berikut :

- 1) Pengorganisasian penyelenggaraan Musrenbang di tingkat Kecamatan yang meliputi:
 - a) Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan (TPM);
 - b) Pembahasan identifikasi peserta Musrenbang Kecamatan;
 - c) Pembahasan proses dan jadwal Musrenbang Kecamatan;
 - d) Persiapan teknis Musrenbang Kecamatan;
 - e) Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) pembahasan usulan prioritas Kecamatan;
 - f) Penyiapan bahan dan peralatan pendukung Musrenbang Kecamatan.
- 2) Kompilasi usulan permasalahan Desa/Kelurahan dan persiapan penyusunan draft awal Rencana Pembangunan Kecamatan menggunakan aplikasi SIPD Kabupaten Rembang dilaksanakan dengan cara akun Kepala Desa dan Lurah melakukan input usulan pada aplikasi SIPD berdasarkan kamus usulan dan dilampiri data dukung (misal : untuk usulan kegiatan dilampiri foto, usulan Bansos dan Hibah dilampiri proposal);
- 3) Sinkronisasi program prioritas Kabupaten Rembang Tahun 2025 dan prioritas program masing-masing PD diselaraskan dengan program prioritas Kecamatan dan Desa dilaksanakan dengan cara usulan yang terinput akan diverifikasi oleh Kabid BAPPEDA Kabupaten Rembang yang berwenang, hasil verifikasi Kabid BAPPEDA akan dijadikan bahan musrenbangcam;
- 4) Kepala Desa mengumumkan hasil program yang sudah tersinkronisasi melalui media pengumuman di Desa dari akun Kepala Desa di SIPD;
- 5) Tahap persiapan Musrenbang Kecamatan dilaksanakan 1 (satu) minggu setelah Pra Musrenbang Kecamatan.

b. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Peserta Musrenbang Kecamatan:

- a) Bupati Rembang / Wakil Bupati Rembang;
- b) Camat selaku pimpinan musyawarah;
- c) Anggota DPRD sesuai Dapil;
- d) Perwakilan BAPPEDA
- e) Perwakilan Perangkat Daerah;
- f) Bawaslu;
- g) KPU;
- h) Kapolsek;
- i) Danramil;
- j) PPK Kecamatan;
- k) Panwas Kecamatan;
- l) PD dan PLD;
- m) Unit SKPD di Kecamatan;
- n) Kepala Desa se- Kecamatan (setiap Desa 1 Orang);
- o) Perwakilan Perempuan (2 Orang);
- p) Perwakilan Forum Anak (2 Orang);
- q) Perwakilan Difabel (2 Orang);
- r) Tokoh Masyarakat tingkat Kecamatan (minimal 3 Orang).

2) Tahap pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

- a) Pendaftaran peserta Musrenbang Kecamatan;
- b) Pembukaan;

- c) Pembukaan dipandu pembawa acara dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Kata pembuka dan penyampaian agenda Musrenbang Kecamatan;
 - Menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya;
 - Laporan Ketua Panitia Musrenbang (Ketua TPM/Sekcam)
 - Doa bersama.
- d) Sambutan
 - Camat;
 - Anggota DPRD;
 - Bupati Rembang / Wakil Bupati Rembang membuka Acara Musrenbangcam;
- e) Paparan
 - Kepala BAPPEDA/Perwakilan BAPPEDA;
 - Kasie BINWAS.
- f) Tanya Jawab;
- g) Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Kecamatan/Foto Bersama;
- h) Penutupan oleh Ketua TPM kecamatan/Pembawa Acara.

Catatan

- Dalam kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan narasumber, Musrenbang kecamatan tetap dilaksanakan, sehingga Camat dapat menyusun gabungan prioritas kegiatan tahunan dari Desa/Kelurahan menurut PD. Hasilnya kemudian disampaikan kepada Forum PD dan Forum Gabungan PD di tingkat Kabupaten. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam berita Acara Musrenbang Kecamatan;
 - Jika memungkinkan Kecamatan dapat menambahkan peserta Musrenbang Kecamatan secara virtual.
- 3) Tahap Pasca-Musrenbang Kecamatan** dengan kegiatan sebagai berikut:
- a) Kasi atau pelaksana Kecamatan melakukan verifikasi Hasil kesepakatan Musrenbang Kecamatan pada aplikasi SIPD menggunakan akun kasi atau pelaksana Kecamatan;
 - b) Pembekalan delegasi Musrenbang Kecamatan pada Musrenbang Kabupaten;
 - c) Penyampaian dokumen hasil Musrenbang Kecamatan yang meliputi : Berita Acara beserta lampirannya berupa hard dan soft copy;
 - d) Pengumuman hasil Musrenbang Kecamatan oleh Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan kepada seluruh masyarakat.

5. Keluaran

- a. Program kegiatan yang diusulkan ke Musrenbang Kabupaten;
- b. Program kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai APBD Provinsi;
- c. Program kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai APBN;
- d. Daftar delegasi Kecamatan yang akan mewakili dalam Musrenbang Kabupaten.

6. Peserta

Peserta Musrenbang Kecamatan adalah kepala desa dan atau lurah, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan Perangkat Daerah, tokoh masyarakat,

keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.

7. Narasumber

Kabupaten: Bappeda, perwakilan PD dari Kabupaten di Kecamatan yang bersangkutan, Kepala Unit Pelayanan di Kecamatan, anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan serta Akademisi; Dari Kecamatan: Camat, unsur kecamatan, LSM yang berada di kecamatan yang bersangkutan, para ahli/professional/akademisi yang dibutuhkan.

8. Fasilitator

Rekapitulasi hasil dari seluruh Usulan Musrenbang Desa/Kelurahan dilakukan oleh Kasie Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa atau Petugas yang ditunjuk oleh Camat.

Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilakukan oleh Kasie Pemberdayaan Masyarakat atau Petugas yang ditunjuk oleh Camat.

9. Tugas Tim Penyelenggara.

- a. Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Desa/Kelurahan;
- b. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan;
- c. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan Musrenbang Tahunan Kecamatan;
- d. Mendaftar peserta Musrenbang Kecamatan;
- e. Membantu para delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Forum PD dan Musrenbang Kabupaten;
- f. Merangkum daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada forum PD dan Musrenbang Kabupaten;
- g. Merangkum berita acara hasil Musrenbang Kecamatan sekurang – kurangnya memuat: a). prioritas kegiatan yang disepakati dan b). daftar nama delegasi yang terpilih;
- h. Menyampaikan Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan kepada anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, sebagai referensi dalam forum pembahasan Panitia Anggaran DPRD.

10. Waktu Pelaksanaan

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada minggu ketiga Bulan Februari 2024. Jadwal pelaksanaan Musrenbang akan disampaikan secara rinci melalui surat Kepala Bappeda.

11. Pendanaan

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari APBD Kab. Rembang, swadaya masyarakat dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

12. Pelaporan

- a. Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dihimpun oleh Kecamatan untuk kemudian diusulkan sebagai bahan Musrenbang Kecamatan/Musrenbang Kabupaten melalui aplikasi SIPD;
- b. Dokumentasi, berita acara, daftar hadir dan usulan hasil musrenbang dalam bentuk *hard* dan *softcopy* dikirim ke Bappeda Rembang (Bidang Pendalev).

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025
DI KECAMATAN

Pada hari.....tanggal..... tahun 2024 bertempat di Kecamatantelah diselenggarakan Musrenbang Kecamatan Tahun 2024 dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2025 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan Musrenbang kecamatan.
2. Pemaparan materi lainnya (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi Musrenbang kecamatan, maka pada:

Hari dan Tanggal :

J a m :

Tempat :

Musrenbang : Musrenbang Kecamatan Tahun 2024 dalam
Kecamatan : rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Rembang
Tahun 2025

MENYEPAKATI

- KESATU : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas Kecamatan Kabupaten Rembang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA : Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2025 beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2025.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bln2024

Pimpinan Sidang

Camat

Tanda Tangan

(Nama/Pangkat Gol/NIP)

Mewakili Peserta Musrenbang Kecamatan Kabupaten Rembang

No	Nama	Lembaga-Instansi/Alamat	Tanda Tangan
1.		Bupati/Wakil Bupati	
2.		DPRD Kabupaten Rembang	
3.		BAPPEDA	
4.		Pemerintah Desa	
5.		Tokoh Masyarakat	
6.		Perwakilan Perempuan	
7.		Perwakilan Anak	
8.		Perwakilan Difabel	

LAMPIRAN I. DAFTAR HADIR

NOMOR :

TANGGAL :

Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan

Kecamatan :.....

Kabupaten :.....

Tanggal :.....

Tempat :.....

No	Nama	PD/Desa/ Organisasi/Lembaga	Jenis Kelamin (L/P)	Tanda Tangan

....., tanggal, bln2024
Pimpinan Sidang
Camat

Tanda Tangan
(Nama/Pangkat Gol/NIP)

LAMPIRAN II. DAFTAR USULAN KEGIATAN PRIORITAS KECAMATAN

NOMOR :

TANGGAL :

Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Kecamatan
Kabupaten Rembang Tahun 2025

No	Judul Usulan	Desa/UPTD/ Badan/ Lembaga	Lokasi Usulan	Vol	Anggaran (Rp)			PD Penanggung Jawab	Ket
					APBD	APBD Prov	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

....., tanggal, bln2024
 Pimpinan Sidang
 Camat

Tanda Tangan
 (Nama/Pangkat Gol/NIP)

LAMPIRAN III. DAFTAR USULAN KEGIATAN YANG BELUM DISEPAKATI

NOMOR :

TANGGAL :

**Daftar Usulan Kegiatan yang Belum Disepakati
Tahun 2025**

No	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

....., tanggal, bln2024

Pimpinan Sidang

Camat

Tanda Tangan

(Nama/Pangkat Gol/NIP

B. Forum Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024

1. Pengertian

- a. Forum PD (forum yang berhubungan dengan urusan PD, kegiatan sektor dan lintas) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan PD atau gabungan PD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja PD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh PD terkait;
- b. Pelaksanaan Forum PD atau Forum gabungan PD memperhatikan masukan kegiatan dari Kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan PD tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta Renstra PD. Apabila salah satu dokumen tersebut belum tersedia, pelaksanaan Forum PD dan atau Forum gabungan PD dapat tetap dilaksanakan;
- c. Jumlah forum PD dan formasi Forum Gabungan PD serta jadwal acara pelaksanaannya ditentukan dan dikoordinasikan BAPPEDA, disesuaikan dengan volume kegiatannya dan kondisi setempat;
- d. BAPPEDA memprioritaskan Forum PD dan Forum Gabungan PD pada :
 - a) Pelayanan dasar Pemerintah seperti pendidikan dasar, kesehatan, prasarana, dan dukungan kegiatan ekonomi masyarakat;
 - b) Prioritas program-program pembangunan Kabupaten seperti Kelompok Urusan Pemerintahan, Kelompok Urusan Sosial Budaya, Kelompok Urusan Prasarana Wilayah dan Kelompok Urusan Ekonomi.
- e. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Forum PD atau Forum Gabungan PD untuk proses pengambilan keputusan;
- f. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Forum PD dan atau Forum Gabungan PD melalui pembahasan yang disepakati bersama;
- g. Hasil Forum PD adalah Renja (Rencana Kerja) PD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang dirinci menurut kecamatan dan sudah dibagi untuk pendanaan alokasi APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan Sumber dana lainnya.

2. Tujuan

Forum PD Kabupaten bertujuan untuk:

- a. Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja PD).
- b. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dimuat dalam Renja PD.
- c. Menyesuaikan prioritas Renja PD dengan plafon/pagu dana PD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah (Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah).
- d. Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan Urusan PD, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja PD.

3. Masukan

Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam Forum PD dan Gabungan PD adalah:

- a. Kementerian Negara dan Provinsi: Informasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumber dari APBN dan APBD Propinsi.
- b. Kabupaten:
 - a) Daftar kegiatan prioritas yang bersumber dari Renstra PD;
 - b) Prioritas kegiatan pembangunan/Rancangan RKPD (jika sudah ada);
 - c) Rancangan Renja PD;

- d) Daftar individu/organisasi masyarakat skala Kabupaten seperti: Asosiasi Profesi, LSM, Perguruan tinggi, Forum Perempuan dan anak dll;
 - e) Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.
- c. Kecamatan:
Daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan hasil Musrenbang Kecamatan.

4. Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan Forum PD Kabupaten dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan , dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kepala BAPPEDA menetapkan jumlah dan tata cara penyelenggaraan Forum PD dan atau Gabungan PD agar penyelenggaraannya secara optimal. Dalam tata cara tersebut: jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan dan keluaran Forum PD yang akan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten;
- 2) Kepala Bappeda menetapkan Tim Penyelenggara Forum PD dan Forum Gabungan PD sesuai jumlah dan formasi yang telah ditetapkan;
- 3) Tim Penyelenggara Forum PD melakukan hal – hal sebagai berikut :
 - a) Menggabungkan daftar prioritas kegiatan pembangunan dari setiap kecamatan;
 - b) Mengkompilasi daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari rancangan Renja PD;
 - c) Mengidentifikasi prioritas kegiatan pembangunan dari tiap kecamatan yang sesuai dengan prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Renja PD;
 - d) Mengidentifikasi dan Memperkirakan pendanaan tiap prioritas kegiatan dari setiap Kecamatan;
 - e) Menyusun rincian agenda pembahasan Forum PD;
 - f) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan Forum PD selambat- lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan;
 - g) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Forum PD yang berasal dari delegasi Kecamatan maupun dan kelompok-kelompok masyarakat yang bekerja dalam bidang yang terkait dengan urusan/PD tersebut dalam lingkup Kabupaten;
 - h) Mempersiapkan bahan/materi dan peralatan serta notulen untuk forum PD.

b. Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut :

- 1) Pendaftaran peserta Forum PD oleh masing-masing Tim Penyelenggara Forum PD;
- 2) Pemaparan dan pembahasan prioritas kegiatan pembangunan menurut rancangan Renja PD oleh Kepala PD;
- 3) Pemaparan prioritas kegiatan pembangunan yang dihasilkan oleh Musrenbang Kecamatan oleh Tim Penyelenggara Forum PD;
- 4) Verifikasi prioritas kegiatan berbagai kecamatan oleh para delegasi kecamatan untuk memastikan prioritas kegiatan dari kecamatan sudah telah tercantum;
- 5) Pemaparan prioritas kegiatan dan plafon/pagu dana indikatif PD yang bersumber dari prioritas pembangunan daerah/Rancangan RKPD Kabupaten, Propinsi dan Kementerian/Lembaga Negara oleh Kepala PD;
- 6) Merumuskan kriteria untuk menyeleksi prioritas kegiatan pembangunan baik yang berasal dari kecamatan maupun dari Rancangan Renja PD;

- 7) Menetapkan prioritas kegiatan pembangunan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga plafon/pagu dana Renja PD baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, maupun APBN dapat dibelanjakan secara optimal (kerangka anggaran);
- 8) Menyusun rekomendasi untuk kerangka regulasi PD dengan cara:
 - a) Mengidentifikasi keefektifan regulasi yang berkaitan dengan urusan PD;
 - b) Merekomendasikan regulasi yang baru, perubahan regulasi, penggabungan regulasi, atau pembatalan sesuai kebutuhan.

5. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari Forum PD Kabupaten adalah :

- a. Rancangan Renja PD berdasarkan hasil Forum PD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran PD;
- b. Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD setempat, APBD Provinsi maupun APBN yang termuat dalam Rancangan Renja PD disusun menurut kecamatan dan desa/kelurahan. Selanjutnya, prioritas kegiatan setiap kecamatan disampaikan kepada masing-masing kecamatan oleh para delegasi kecamatan;
- c. Terpilihnya delegasi dari Forum PD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala Kabupaten untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten;
- d. Berita Acara Forum PD Kabupaten.

6. Peserta

Peserta Forum PD Kabupaten terdiri dari para delegasi kecamatan dan delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat Kabupaten yang berkaitan langsung dengan urusan/PD atau Gabungan PD yang bersangkutan, dengan memperhatikan keterwakilan kelompok perempuan dan anak.

7. Narasumber

Kepala PD Kabupaten, Kepala dan para pejabat Bappeda, anggota DPRD dari komisi Pasangan Kerja masing-masing PD Kabupaten, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan urusan PD, ahli / profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi.

8. Tugas Tim Penyelenggara

- a. Merekapitulasi seluruh hasil Musrenbang Kecamatan.
- b. Menyusun rincian jadwal, agenda dan tempat Forum PD.
- c. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat pelaksanaan Forum PD.
- d. Mendaftar peserta Forum PD.
- e. Menyusun hasil pemutakhiran rancangan Renja PD berdasarkan hasil Forum PD.
- f. Menyediakan berbagai bahan kelengkapan untuk penyelenggaraan Forum-PD.
- g. Merangkum berita acara penyelenggaraan Forum PD.
- h. Melaporkan kepada BAPPEDA hasil pemutakhiran rancangan Renja PD
- i. Memberikan hasil Forum PD kepada Komisi Pasangan Kerja di DPRD setempat.

9. Waktu Pelaksanaan Forum PD

Forum PD dan Forum Gabungan PD dilaksanakan paling lambat minggu keempat Bulan Februari dan minggu ketiga Bulan Maret 2024.

10. Usulan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024

Perangkat Daerah menyusun *draft* Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan melakukan *upload soft copy* dokumen pada aplikasi SIPD Kabupaten Rembang serta mengirimkan *hard copy* dokumen kepada Bappeda;

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH
DINAS

Pada hari tanggal sampai dengan hari tanggal Bulan tahun telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Paparan Materi Dinas oleh : Kepala Dinas Kabupaten Rembang
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada :

Hari dan Tanggal :, 2024

J a m : WIB s/d selesai

Tempat :

Forum Perangkat Daerah Kabupaten Rembang

MENYEPAKATI

- KESATU** : Menyepakati program kegiatan dan sub kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- KEDUA** : Menyepakati rancangan Renja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KETIGA** : Menyepakati daftar usulan program kegiatan dan sub kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
- KEEMPAT** : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II,III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah..... Kabupaten Rembang; dan
- KELIMA** : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2025

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bln2024

Pimpinan Sidang

Ka. PD

Tanda Tangan
(Nama/Pangkat Gol/NIP)

Menyetujui,
Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang :

No	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda tangan
1.		DPRD		
2.		Unsur BAPPEDA		
3.		Unsur Perangkat Daerah		
4.		Unsur Masyarakat		
5.		Dst		

- a. Format Daftar Hadir Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM
PERANGKAT DAERAH/ LINTAS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS
PERANGKAT DAERAH

Provinsi/Kabupaten/Kota : Rembang

Tanggal :

Tempat :

No	Nama	PD/Instansi/ Organisasi/ Lembaga	Alamat & no telp.	Jenis Kelamin (L/P)	Tanda tangan

- b. Format Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM
PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
DAERAH PROVINSI
NOMOR :
TANGGAL :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
dan Prakiraan Maju Tahun.....
Provinsi/Kabupaten/Kota..... *

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun n	Tahun n+1	Tahun n	Tahun n+1

c. Format Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah.

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM
PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI
NOMOR :
TANGAL :

Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah
Perangkat Daerah Tahun.....

No	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Cara Pengisian Form sebagai berikut.

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut Kegiatan Prioritas pada Tahun Rencana;
- Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari Provinsi/Kabupaten/Kota;
- Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb;
- Kolom (4) diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya contoh: 10 km², 100 orang, dsb; dan
- Kolom (5) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum apabila kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana.

1. Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, menjadi bahan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah Provinsi dan selanjutnya diserahkan ke BAPPEDA provinsi/kabupaten/kota untuk menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD provinsi/kabupaten/kota.
2. Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi, ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi.

C. Musrenbang Kabupaten Tahun 2024

1. Pengertian

- a. Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah *stakeholder* Kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD kabupaten berdasarkan Renja PD hasil Forum PD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja PD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD;
- b. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten memperhatikan hasil pembahasan Forum PD dan Forum Gabungan PD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Renstra Daerah, Kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta;
- c. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang;
- d. Peserta adalah pihak yang memiliki hak untuk pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama;
- e. Hasil Musrenbang Kabupaten adalah prioritas kegiatan yang dipilih menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN sebagai bahan pemutakhiran Rancangan RKPD Kabupaten;
- f. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kegiatan prioritas RKPD menjadi rujukan utama penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD.

2. Tujuan

- a. Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan urusan PD, rancangan Alokasi Dana Desa termasuk dalam pemutakhiran ini adalah informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.
- b. Mendapatkan rincian rancangan awal Renja PD, khususnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan (Forum PD dan Forum Gabungan PD);
- c. Mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi menurut PD yang berhubungan dengan pembangunan (Forum PD dan Forum Gabungan PD).

3. Masukan

Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan Musrenbangkab adalah:

a. Kabupaten :

- 1) Rancangan RKPD yang disusun oleh Bappeda berdasarkan prioritas pembangunan daerah;
- 2) Rancangan Renja PD hasil forum PD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang kegiatannya adalah dipilih berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Provinsi dan APBN maupun sumber lainnya;
- 3) Daftar nama delegasi forum PD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten;
- 4) Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan perencanaan pembangunan.

b. Kecamatan dan PD

- 1) Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Kecamatan;
- 2) Daftar nama delegasi Kecamatan yang terpilih untuk mengikuti Forum PD dan Musrenbang Kabupaten (sejumlah 6 orang per Kecamatan);
- 3) Daftar nama delegasi Forum PD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten (minimal 2 orang per PD).

4. Keluaran

Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten adalah Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana berdasarkan urusan/PD diantaranya:

- a. Program Kegiatan yang dibiayai oleh Kabupaten;
- b. Program Kegiatan yang diusulkan utk dibiayai APBD Provinsi;
- c. Program Kegiatan yang diusulkan utk dibiayai APBN;
- d. Program Kegiatan yang akan dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.

5. Peserta

Peserta Musrenbang Kabupaten adalah delegasi dari Pemerintah Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Rembang, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), DPRD Kabupaten Rembang, Delegasi Musrenbang Kecamatan dan delegasi dari forum PD, kelompok masyarakat antara lain seperti PKK, Klaster FEDEP, akademisi dan lain-lain, dengan memperhatikan keterwakilan kelompok perempuan dan anak.

6. Narasumber

PD Kabupaten Rembang, DPRD, LSM yang bekerja dalam lingkup Kabupaten, Perguruan Tinggi, Perwakilan Bappeda Provinsi, Tim Penyusun RKPD, Tim penyusun Renja PD Panitia/Tim anggaran eksekutif maupun DPRD.

7. Waktu Pelaksanaan

Musrenbang Kabupaten dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat Bulan Maret Tahun 2024.

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA. *)
TAHUN

Pada hari.....Tanggal....., sampai dengan tanggal bulan tahun bertempat di, telah diselenggarakan musrenbang RKPd Provinsi/Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang RKPd
2. Pemaparan materi (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang RKPd terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang RKPd, maka pada:

Hari dan Tanggal :

J a m :

Tempat :

seluruh peserta musrenbang RKPd provinsi/kabupaten/kota. *)

MENYEPAKATI

- KESATU : sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPd provinsi/kabupaten/kota..... Tahun.... sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini
- KEDUA : program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPd provinsi/kabupaten/kota.....*) Tahun.... beserta alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini.
- KETIGA : rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RKPd provinsi/kabupaten/kota.....*) Tahun ... untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPd provinsi/kabupaten/kota.....*) Tahun

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal
Gubernur/bupati/wali kota... *)
Selaku pimpinan sidang musrenbang
RKPd Provinsi/kabupaten/kota... *)

Tanda tangan

(Nama)

Mewakili peserta musrenbang RKPD provinsi/kabupaten/kota

NO	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
Dst..				

a. Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD
Provinsi/Kabupaten/kota... *)

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG
RKPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....*)
NOMOR :
TANGAL :

DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG RKPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....*)
Provinsi :
Tanggal :
Tempat :

No	Nama	PD/Instansi/ Organisasi/ Lembaga	Alamat & no telp.	Jenis Kelamin (L/P)	Tanda tangan
1.					
2.					
3.					
dst					

b. Format kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah RKPD
Provinsi/Kabupaten/kota.....*)

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG
RKPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....*)
NOMOR :
TANGAL :

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RKPD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)
TAHUN -

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah

c. Format kesepakatan program dan kegiatan Perangkat Daerah RKPD Provinsi/Kabupaten/kota.... *)

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RKPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....*)
 NOMOR :
 TANGAL :

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)
 TAHUN -

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Urusan													
	Bidang Urusan													
	Program													
	Kegiatan													
	Kegiatan													
	dst ...													
	Program													
	Kegiatan.....													
	Kegiatan.....													
	Bidang Urusan													
	Program													
	dst ...													

d. Format kesepakatan program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Provinsi/Kabupaten/kota.....*)

LAMPIRAN IV : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
MUSRENBANG RKPD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....*)
NOMOR :
TANGAL :

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BELUM DIAKOMODIR DALAM RANCANGAN RKPD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)
TAHUN -

No	Permasalahan	Judul Kegiatan	Lokasi	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Kegiatan.....		
		Kegiatan.....		
		dst		

Cara Pengisian Form sebagai berikut:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut Kegiatan Prioritas pada Tahun Rencana.

Kolom (2) diisi dengan permasalahan.

Kolom (3) diisi dengan judul kegiatan dari musrenbang kecamatan atau Perangkat Daerah.

Kolom (4) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb.

Kolom (5) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana.